



NEOCLASSICAL LEGAL REVIEW: JOURNAL OF LAW AND CONTEMPORARY ISSUES

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/nlr>



Perlindungan Hukum terhadap Korban Perbuatan Ingkar Janji Menikah menurut Hukum Perdata

Legal Protection of Victims of Marriage Promise-Breaking Acts according to Civil Law

Nita Nilan Sry Rezki Pulungan^{*1}, Mohammad Ghuffran², Dinda Adistya Nugraha³

¹Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: nita.pulungan@usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 September 2024

Revised 20 Desember 2024

Accepted 21 Desember 2024

Available online 21 Januari 2025

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Pulungan, N. N. S. R. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perbuatan Ingkar Janji Menikah menurut Hukum Perdata. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(2), 89-97.

ABSTRACT

An agreement creates an agreement or creates a legal bond that creates obligations and rights for each party entering into the agreement. The phenomenon of breaking promises to marry often occurs. If one party cancels the marriage unilaterally disagreement by the disputing parties, a injured party file a lawsuit in court. The act of breaking promise when marrying a partner often occurs in Indonesia so that this action be classified as an unlawful act, because in the elements contained in the agreement, one of the parties discharges the obligations that he should carry out to the other party who experiences losses both material and immaterial. Break your promise to marry. Basically, the victim can file a civil lawsuit, namely the first is that an unlawful act is an act of someone who violates legal provisions, whether written law or unwritten law, namely an act that violates morals or societal values. The legal protection that victims receive is nominal compensation given to the victim a certain sum of money with a sense of justice resulting from an unlawful act and compensatory or immaterial compensation is compensation paid to the victim according to the face value of the loss based on the loss incurred experienced resulting from an unlawful act. In shape a sum of money whose amount cannot be calculated mathematically, according to the judge's discretion.

Keyword: Legal Protection, Breaking Promise, Unlawful Act

ABSTRAK

Perjanjian menimbulkan perikatan atau menciptakan ikatan hukum yang melahirkan adanya pemenuhan tanggung jawab dan hak masing-masing pihak dalam perjanjian. Peristiwa ingkar janji perkawinan sering kali terjadi. Apabila salah satu pihak membatalkan perkawinan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan pihak lainnya, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Peristiwa ingkar janji untuk menikahi pasangan kerap terjadi di Indonesia hingga dapat digolongkan dalam perbuatan yang melawan hukum, karena ada unsur-unsur yang dapat digolongkan dalam perbuatan melawan hukum terkandung dalam perjanjian tersebut salah satu pihak melepaskan kewajiban yang seharusnya ia laksanakan kepada pihak lainnya yang merasakan kerugian baik secara *materil* maupun *immateril* akan ingkar janji menikahi. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan orang yang melanggar aturan hukum berupa hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis berupa tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan ataupun berlawanan secara nyata dengan norma yang berlaku di masyarakat. Perlindungan hukum yang didapat korban yakni kompensasi nominal berupa ganti rugi yang dibayarkan kepada korban dalam bentuk sejumlah nilai uang sesuai dengan keadilan yang didasarkan pada pertimbangan akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum serta kompensasi atau ganti rugi immateriil merupakan ganti rugi yang diberikan pada korban yang didasarkan pada jumlah kerugian yang dialami akibat perbuatan yang melanggar



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
(10.32734/nlrjolci.v3i2.18226)

hukum berupa besaran uang yang tidak dapat dikalkulasi secara materil, menurut pertimbangan hakim.

Keyword: Perlindungan Hukum, Ingkar Janji, Perbuatan Melawan Hukum

1. Pendahuluan

Manusia adalah insan sosial yang memiliki keinginan dalam berhubungan dan membutuhkan pasangan, serta bantuan orang lain dalam kehidupannya. Aristoteles dalam hal ini menyatakan manusia sebagai *zoon politicon*, yakni pada dasarnya manusia juga merupakan makhluk yang ingin bersentuhan dan berkumpul dengan manusia lainnya sehingga dalam artiannya juga dapatlah dikatakan manusia sebagai makhluk sosial (Kansil, 1989, hal. 29). Kehidupan makhluk sosial ini bermakna kepada suatu hubungan yang menciptakan pergaulan antar manusia yang menimbulkan suatu perbuatan yang didasari perbuatan hukum. Hubungan hukum yang tercipta antar manusia memberikan dampak terhadap sebab akibat perbuatan hukum tersebut. Dapatlah salah satu contoh perbuatan hukum itu tercipta salah satu contohnya yakni perikatan atau perjanjian. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak bilamana masing-masing pihak memiliki kewajiban memenuhi keinginan pihak lainnya. Sedangkan perjanjian diartikan sebagai muara dari perikatan itu sendiri. Perjanjian diartikan sebagai sebuah peristiwa di antara kedua belah pihak yang di dalamnya terdapat unsur-unsur jika kedua belah pihak berjanji ataupun mengikatkan diri dalam melakukan suatu hal (Sinaga, 2018, hal. 110).

Menelisik pada konteks hukum perdata, perjanjian sejatinya sebuah perikatan yang menciptakan hubungan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak untuk melakukan perjanjian. Berdasarkan KUHPperdata, pada dasarnya bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, tidak terkecuali janji kawin, bisa mengikat kepada pihak-pihak pembuatnya sehingga harus melaksanakan sebagaimana yang telah dijanjikan. Untuk itu, apabila ada salah satu pihak melakukan ingkar janji untuk menikahi, tentunya salah satu pihak yang merasa dirugikan (korban) berhak mengajukan permohonan pemenuhan atas perjanjian yang telah dibuat. Pada kenyataannya, seringkali janji kawin tidak dituangkan dalam perjanjian yang resmi dan tercatat di depan pejabat berwenang. Sehingga perjanjian ini lebih banyak dihadapkan dalam status legalitas yang tidak kuat, Namun bisa dianggap sebuah perjanjian yang dilandasi atas dasar itikad yang baik dan kesepakatan di antara dua belah pihak.

Terciptanya suatu perjanjian berawal dari kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak. Sebuah perjanjian melahirkan perikatan atau menimbulkan hubungan hukum yang menghasilkan kewajiban dan hak kepada setiap pihak yang membuat perjanjian. Undang-undang fungsinya juga sama dengan perjanjian, namun berlaku khusus hanya bagi penciptanya saja. Terdapat persamaan pada teori kepastian hukum perjanjian yakni asas *pacta sunt servanda*, dimana jika dilihat berdasarkan pasal 1338 kuhperdata tentang akibat perjanjian yang menyatakan bahwa segala perjanjian baik yang dibuat secara sah berlaku mengikat bagi para pembuatnya. Perjanjian dapat batal apabila keduanya sepakat atau karena alasan yang oleh undang-undang ditentukan untuk itu (Sulistiyowati, 2019, hal. 28). Dilihat dari pengertian tersebut maka sangatlah tepat jika seseorang sangat berkemauan untuk menikah, untuk dapatlah kita pahami jika bertolak pada pengertian perkawinan yang termaktub pada undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan diperbaharui dalam undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, “yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 2019).

Maraknya kenyataan yang sering terjadi saat ini yakni fenomena tindakan melanggar janji untuk menikahi. Jalinan asmara yang mengikat diri pada sebuah hubungan atau diistilahkan dengan berpacaran. Sekarang ini seringkali anak muda menjelang melangsungkan pernikahan, biasanya muda-mudi terlebih dahulu mengikatkan dirinya dengan hubungan diawali dengan berpacaran, pada hubungan ini muda-mudi berjanji untuk menikahi. Sejatinya hubungan dalam berpacaran sama sekali tidak menimbulkan masalah hukum. Saat berpacaran, bukan merupakan ikatan resmi seperti suami istri. Dengan demikian, di antara dua orang berstatus pacaran tidak menimbulkan hak dan kewajiban, jadi jika ada satu yang dirugikan, tidak dapat menuntut orang lain untuk bertanggung jawab. Biasanya terjadi pada hubungan pacaran yakni terdapat janji

untuk menikahi, Acapkali janji pernikahan ini sering untuk diingkari. Dalam hal mengingkari janji untuk menikahi sering dianggap hal lumrah pada kebanyakan orang namun dalam hal ini tidaklah dapat dianggap biasa dan sepele dikarenakan adanya putusan dari pengadilan berpendapat mengingkari perjanjian menikahi adalah perbuatan melawan hukum “PMH” (Oktavira, 2023). Dimana Indonesia dikenal masyarakatnya yang masih berpegang dan menjunjung tinggi norma-norma hukum adat beserta aturan-aturan kebudayaan yang berlaku dan dianut pada masing-masing lapisan masyarakatnya, menyebabkan perbuatan mengingkari janji menikahi yang tidak ditepati bisa berdampak langsung terhadap hilangnya martabat seseorang. Hal tersebut bukan hanya berdampak pada yang bersangkutan saja tetapi bisa menimbulkan renggangnya silaturahmi antar keluarga (Abas, 2022).

Imbas hukum dari ingkar janji untuk menikahi “Korban Ingkar Janji Menikahi” dapat menuntut berupa kerugian yang telah dialaminya baik dari segi kerugian materiil dan immateriil:

1. Kerugian Materiil yakni kerugian yang dapat dihitung nilainya berupa uang, seperti biaya untuk mempersiapkan pernikahan, atau bahkan kehilangan kesempatan menjalin ikatan pernikahan dengan seseorang.
2. Kerugian Immateriil yakni Kerugian yang sifatnya lebih psikologis ataupun perasaan, misalnya perasaan malu, tertekan, ataupun kehilangan harga diri yang disebabkan karena tindakan ingkar janji menikahi.

Alternatif yang dapat ditempuh bagi korban yaitu dengan menuntut ganti rugi atau kompensasi pada pihak yang melakukan ingkar janji menikahi. Secara hukum perdata, korban ingkar janji kawin bisa mengajukan gugatan ganti rugi yang didasarkan berdasarkan asas pemenuhan kewajiban dalam perjanjian. hal ini jelas tertuang dalam pasal 1234 KUHPperdata, bahwa pihak yang ingkar janji diwajibkan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan ingkar janji tersebut, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil. Namun, kerugian yang timbul dari ingkar janji yang dilakukan oleh pihak yang ingkar janji tidak dapat dituntut secara perdata. tetapi dapat dipenuhinya. Bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan bisa berupa saksi, dokumen, atau surat-menyurat serta berupa bukti-bukti lain yang bisa membuktikan adanya perjanjian yang telah disepakati dan tidak ditepati.

Selain itu, janji menikahi bersifat *personal and non-commercial* (Bromley, 1971, hal. 12). Dalam artian pertunangan termasuk ke dalam perbuatan hukum berdasarkan asas-asas umum hukum perjanjian, dalam kaitannya jika salah satu pihak mengakhiri perjanjian pertunangan dengan sepihak tanpa kesepakatan pihak yang lain, tentunya orang yang dirugikan dapat melakukan gugatan ke pengadilan. Tindakan ingkar janji menikahi acap kali terjadi di indonesia hingga tindakan demikian dapat diklasifikasikan ke dalam perbuatan melawan hukum, unsur yang terkandung dalam perjanjian tersebut salah satu pihak melepaskan kewajiban yang seharusnya ia laksanakan kepada pihak lainnya yang merasakan kerugian baik secara materil maupun immateril akan ingkar janji menikahi tersebut.

Nomenklatur dalam ingkar janji menikahi ini memang tidaklah termaktub didalam Perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal istilah “perjanjian perkawinan”. Sedangkan pada Pasal 58 KUHPperdata menyimpulkan perjanjian perkawinan bukanlah alasan yang menimbulkan penuntutan di hadapan Hakim untuk melanjutkan perkawinan dan bukan pula alasan untuk menuntut biaya, ganti rugi atau bunga, atas tidak dipenuhinya perjanjian tersebut, perjanjian penggantian kerugian dapat dibatalkan. Namun, bilamana pernyataan perkawinan diikuti juga dengan pemberitahuan, barulah dapat menjadi dasar meminta penggantian biaya, kerugian dan bunga, sesuai pada kerugian dialami salah satu pihak akibat pengingkaran pihak lainnya. Masa berlakunya tuntutan akan berakhir setelah berakhirnya masa delapan belas bulan dari tanggal pengumuman pernikahan. Hal itu dapat merujuk pada suatu perbuatan ingkar janji dalam menikahi yang menimbulkan perbuatan melawan hukum. (KUHPperdata Pasal 58) Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPperdata dapat disimpulkan jika segala suatu tindakan yang melawan hukum berdampak merugikan orang lain, mewajibkan seorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian pada orang lain harus mengganti kerugian itu. Maka hal ini merupakan dasar-dasar bentuk gugatan yang harus memiliki unsur-unsur yang termaktub didalam pasal ini (KUHPperdata Pasal 1365).

Pemahaman atas perbuatan ingkar janji menikahi adalah lingkup yang cukup luas pada perbuatan melanggar hukum, mengingat ingkar janji menikahi digolongkan pada tindakan melanggar kepatutan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun dasar bagi pihak yang melakukan gugatan perdata antara lain: pertama yaitu tindakan melawan hukum merupakan perbuatan orang yang melanggar aturan hukum, baik berupa

ketentuan yang tertulis ataupun tidak tertulis dimana tindakan itu bertentangan dengan kepatutan maupun berlawanan dengan norma yang hidup dalam masyarakat. Sementara kedua yaitu wanprestasi merupakan suatu perbuatan yang mana salah satu pihak gagal untuk memenuhi janji dari kesepakatan yang telah disetujui bersama (Anjani, 2024)

Berlandaskan dengan latar belakang di atas, dan dengan asumsi bahwa mengingkari janji menikah adalah perbuatan tidak bermoral dan tidak sesuai dengan etika, maka perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum atas tindakan tersebut. Adapun masalah yang dirumuskan atas isu tersebut adalah “bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban atas perbuatan ingkar janji menikah ditinjau dalam hukum perdata?”.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dalam metode penelitian normatif (*legal research*). Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka dimana bahan yang diperlukan antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagai jawaban yang diteliti, penulis menggunakan *conceptual-approach* atau pendekatan konseptual dalam hal ini untuk menggali pemahaman dari ingkar janji untuk menikah merupakan tindakan melawan hukum diperlukan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual diterapkan dengan tujuan agar dapat menjelaskan arti ingkar janji menikah merupakan suatu tindakan melanggar hukum (Marzuki, 2005, hal. 93-94).

3. Hasil dan Pembahasan

Perjanjian diartikan sebagai sebuah kesepakatan seseorang dengan seseorang lainnya dengan kata lain kedua belah pihak berkomitmen untuk menjalankan sebuah kesepakatan dalam hal tindakan tertentu. Terbentuknya suatu ikatan perjanjian dapatlah menimbulkan hubungan keterkaitan antara satu sama lain yang menimbulkan konsekuensi perjanjian tersebut, pasal 1339 kuhperdata dapatlah disimpulkan berupa tindakan dalam perjanjian bukan hanya mengikat namun juga untuk segala hal yang secara tegas diperjanjikan dalam perjanjian tersebut tetapi untuk segala sesuatu termasuk juga segala suatu perbuatan yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh undang-undang dan kebiasaan atau kepatutan (Kuhperdata Pasal 1339). Menilai apakah perjanjian itu merupakan sebuah tindakan yang sudah memenuhi unsur melawan hukum atau bukan, dipandang sudah mencukupi bilamana hal tersebut didasarkan hanya pada melanggar ketentuan hukum perjanjian, namun tindakan itu harus juga dinilai dari tindakan itu harus juga dinilai dari segi perspektif kepatutan. Kenyataan menunjukkan bahwa seseorang melakukan pelanggaran dari bentuk perjanjian, biasanya yang menjadi faktor utama bagi pertimbangan dalam menilai apakah tindakan tersebut perbuatan itu menimbulkan kerugian telah sesuai atau tidaknya tindakan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam melakukan perjanjian yang sesuai dengan etika dan norma yang sesuai dengan aturan hukum dan bermasyarakat (Sutasoma, 2021, hal. 67).

Janji untuk menikah biasanya dapat disimpulkan sebagai janji dari seorang laki-laki yang akan menikah seorang wanita atau begitu juga sebaliknya. Jika janji mengawini dilandasi niat baik dari kedua pihak lalu mereka melanjutkan hubungannya menjadi pernikahan resmi, pastinya tidak akan menimbulkan masalah. Akan tetapi, jika janji nikah dimanfaatkan pihak laki-laki untuk memperlakukai pihak wanita untuk berbuat yang dapat merugikan pihak wanita, semisal memaksanya untuk berhubungan intim disertai dengan janji menikah dan sejourus kemudian lelaki tersebut ingkar terhadap janji untuk menikah si wanita. Ini yang menjadikan hal tersebut sebagai sebuah hubungan yang tidak benar (Barkatullah, 2020). Pada dasarnya, janji menikah seseorang sangatlah memiliki sifat yang “pribadi dan non-komersial”.

Acap kali tindakan yang terjadi pada ingkar janji menikah ini berakhir pada perdamaian melalui pengadilan, dikarenakan korban dari ingkar janji menikah ini dan juga keluarga korban merasa belum puas atas penyelesaian secara adat dan sosial. Untuk itu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut awal yang perlu dilakukan yakni mediasi dengan musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, untuk itu diperlukan dan dipikirkan alternatif lain dengan melibatkan pihak-pihak yang dianggap mampu untuk penyelesaian permasalahan ini, namun jika pendekatan secara persuasif jalan non litigasi ini masi minim penyelesaiannya, maka sudah jelaslah cara jalur litigasi baik pidana maupun perdata dapat dilakukan namun harap dipahami bersama upaya menjerat pelaku ingkar janji menikah ini perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam lagi. Jika memang harus dilakukan dengan cara litigasi dikarenakan kerugian yang dirasakan korban dan keluarga korban sudah teramat besar maka bisa melakukan upaya hukum. Dapatlah disimpulkan sesuai ketentuan pasal 1233 kuhperdata menjelaskan mengenai perikatan, yang menyatakan setiap perikatan itu lahir dari

perjanjian maupun dari uu, di mana ditegaskan bahwa bentuk perikatan keperdataan bisa terjadi dikarenakan diinginkan sendiri oleh para pihak dalam perjanjian secara tegas dilakukan oleh mereka maupun ditetapkan pada undang-undangan yang berlaku (Burght, 2012). Sementara itu, definisi perjanjian ini sendiri terdapat pada pasal 1313 kuhperdata yang menyebutkan apabila tindakan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan antara para pihak untuk mengikatkan dirinya.

Dalam hal menuju kesepakatan antara kedua belah pihak dapat diketahui pada bentuk janji menikahi. Janji menikahi ini biasanya didasari pada tindakan pemberian suatu barang sebagai simbol janji atau mengikuti ritual khusus menurut adat atau agama tertentu. Hal ini umumnya dikenal sebagai lamaran pernikahan, pertunangan ataupun tukar cincin yang diketahui dan dihadiri oleh pihak keluarga pria dan keluarga wanita. Hal ini juga dapat diartikan sesuai dengan apa yang termuat pada pasal 1320 dapat disimpulkan akan pasal tersebut menyatakan perjanjian lisan berupa sebuah perjanjian dapat dikatakan sah jika sudah memenuhi persyaratan dari sebuah perjanjian yang didasarkan pada prinsip konsensualitas, dimana lahirnya suatu perjanjian apabila sudah dicapainya persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak. Dapatlah ditarik pengertian jika mana janji menikahi adalah salah satu umum bentuk perikatan yang berasal dari kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga, dari kata sepakat tersebut didapati persetujuan untuk mengadakan upacara pernikahan sesuai lokasi dan hari yang telah disetujui oleh masing-masing anggota keluarga. Perjanjian dari pasal 1338 (1) kuhperdata dapat disimpulkan sebagai mengikatkan diri pada isi perjanjian perkawinan, maka jika salah satu pihak tidak melakukan isi perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disebutkan secara tegas dalam kuhperdata pasal 1365 yang dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan dikarenakan salah satu pihak merasa atas perbuatannya tersebut seseorang mendapatkan kerugian, sehingga orang yang menyebabkan terjadinya kerugian itu wajib memberikan penggantian atas kerugian itu (Firms, 2023).

Perbuatan Melawan Hukum atau *Onrechtmatigedaad* diidentikkan dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan melawan hukum, perbuatan melanggar kepentingan orang lain, perbuatan yang berbenturan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Secara definitif, dalam perbuatan melawan hukum memiliki 5 bagian penting, diantaranya adalah (Partners, n.d.): (1) terdapatnya sebuah perbuatan; (2) bersifat melanggar hukum; (3) terjadinya kesengajaan dari pelaku; (4) timbulnya kerugian pada pihak yang dirugikan; dan (5) harus ada unsur kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Ingkar janji dalam menikah merupakan perbuatan pembatalan perjanjian walaupun dengan bentuk perjanjian bukan seperti perjanjian biasanya. Hal ini tentu saja mengakibatkan konsekuensi hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Apabila ada salah satu pihak dalam perjanjian melakukan ingkar janji maka salah satu pihak tidak melaksanakan janjinya atau menjalankan tanggung jawabnya sesuai dalam perjanjian, hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum, bila mana tindakannya dapat menimbulkan kerugian untuk pihak lain serta sudah sepantasnya pihak ymemperoleh ganti rugi (KUHPerdata Pasal 1243).

Pada hal perbuatan melawan hukum bilamana sudah melanggar asas kepatutan dan kesusilaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat maka pelaku wajib mempertanggungjawabkannya dengan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Bahwa dalam mengganti kerugian tentang perbuatan melanggar hukum telah diatur dalam KUHPerdata Pasal 1365 yang menyimpulkan jika perbuatan melanggar hukum memberikan dampak kerugian pada orang dan mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum menggantikan kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya tersebut kepada orang yang terdampak kerugian tersebut.

Terkait dampak yang ditimbulkan dari pembatalan janji kawin berakibat timbulnya kerugian berupa kerugian materiil dan immaterial yang mencakup perasaan malu lantaran sudah mencemarkan reputasi baik dari pihak dirugikan dan juga keluarganya. Oleh demikian digolongkan dalam perbuatan melawan hukum karena adanya keterkaitan kausalitas atau sebab akibat. digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan adanya hubungan sebab-akibat telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang meliputi tindakan harus bertentangan secara melawan hukum, tindakan dapat menimbulkan sesuatu kesalahan dan tindakan harus menimbulkan kerugian atas pembatalan janji untuk menikahi Secara sepihak. Perjanjian menikahi dari awal merupakan sikap dan perilaku itu dapat diartikan pelanggaran atas hak subyektif yang dimiliki oleh individu. Mengenai hak subyektif sebagaimana dikenal oleh hukum yaitu hak

individu yang dimiliki seseorang berupa penghormatan atau nama baik, konsekuensi yang timbul akibat batalnya janji kawin itu mengakibatkan kerugian pada pihak keluarga mengakibatkan rasa malu dan penghinaan (Slamet S. R., 2013).

Pengingkaran janji pernikahan yang dilakukan oleh seseorang mungkin sudah hal biasa, namun perbuatan melanggar hukum bisa juga akan diberikan kepada pihak yang mengingkari janji menikah, karena banyaknya contoh yurisprudensi oleh hakim dalam memutus perbuatan ingkar janji menikah merupakan perbuatan melanggar hukum. Dalam lingkungan bermasyarakat di Indonesia masing banyak menjalankan prinsip adatnya, adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang sangat melekat kuat pada jati diri masyarakat di Indonesia. Didalamnya pasti ada pihak yang dirugikan, sebab tidak hanya calon mempelai terdampak akan kerugian dari tindakan itu, melainkan menjalar kepada keluarga besar sehingga dalam hal ini etika sosial juga telah dilanggar (Oktavira, Bisakah Menuntut Pasangan yang Membatalkan Perkawinan?, 2023). Perbuatan ingkar janji untuk menikah dapat juga dinamakan perbuatan melawan hukum karena sudah memuat pelanggaran akan aturan hukum yang berkaitan erat dengan perjanjian perkawinan dan perjanjian kontrak. Tidak terpenuhinya janji kawin mengakibatkan terjadinya kerugian dari pihak perempuan yang tertipu oleh pihak laki-laki, jadi dalam perkara semacam itu dibutuhkan jaminan kepastian hukum yang merujuk pada pemberlakuan kaidah kehidupan yang jelas, teratur, konsekuen, dan tidak dipengaruhi kondisi perorangan (Susanto, 2014).

Pasal 58 KUHPdata juga bermakna didalamnya jika pemberitahuan perkawinan sudah diumumkan dan disampaikan kemasyarakat luas maka hal tersebut dapat menciptakan beberapa alasan-alasan untuk meminta dan menuntut ganti kerugian atas beberapa pembiayaan, kerugian serta bunga, hal ini dapat didasari kerugian yang dirasakan oleh pihak yang dirugikan atas apa yang sudah dialaminya. Pada pasal ini juga terdapat 3 hal terkait janji menikah: pertama, janji menikah bukan berarti memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan atas batalnya pernikahan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, bunga, dan kerugian atas tidak terlaksananya janji pernikahan. Dalam hal ini, perjanjian untuk meminta ganti rugi adalah batal. Kedua, ketika pemberitahuan pernikahan sudah disampaikan secara luas, hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengklaim ganti rugi dan ketiga, jangka waktu untuk mengklaim ganti rugi ditetapkan delapan belas bulan dari pengumuman pernikahan (Mardatillah, 2021).

Dalam hal ingkar janji dalam pernikahan adalah bentuk perbuatan melawan hukum sangat kompleks yang memiliki permasalahan cukup serius bukan hanya secara dasar, melainkan berpengaruh secara sosial dan emosional bagi korban. Pada kasus ini, ada beberapa hal terlanggar yakni melakukan pelanggaran kepatutan, nilai kesopanan dan etika bermasyarakat baik yang berkembang di dalam masyarakat dan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dari segi perlindungan hukum bagi korban ingkar janji menikah merupakan hal yang sangat penting. Struktur hukum harus memberikan fasilitas yang cukup bagi pihak korban dalam memperjuangkan haknya mendapatkan keadilan. Disamping itu, dibutuhkan sebuah mekanisme penanganan efektif dalam menangani tindakan ingkar janji menikah ini serta mencegah terjadinya tindakan serupa di kemudian hari. Serta akan memberikan dampak dan beberapa bentuk efek jera bagi pelaku bukan hanya sanksi dalam hukum tetapi juga sanksi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dengan demikian, apabila terjadi pembatalan perjanjian menikah oleh salah satu pihak yang dilakukan secara sepihak dengan tidak adanya kesepakatan bersama, salah satu pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan (Rasjidi, 1991, hal. 33).

Bagi korban yang mengalami kerugian dari tindakan ingkar janji menikah dapat meminta dan mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar menyatakan perbuatan ingkar janji menikah tersebut merupakan suatu perbuatan/tindakan yang dibebankan kepada pelaku adalah pelanggaran hukum dan harus memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan dan/atau untuk menuntut *restitutio in integrum* yakni pengembalian pada keadaan semula (Slamet, 2013). Perbuatan ingkar janji perkawinan ini juga dapat dianggap pelanggaran hukum disebabkan pelanggaran kewajiban moral dan kewajiban menepati janjinya. Korban dapat menuntut agar pelaku bertanggung jawab berupa ganti rugi baik materil maupun non materil yang diderita oleh korban (Sutasoma, 2021, hal. 71). Unsur-unsur perbuatan melawan hukum ada empat yakni:

1. Tindakan pelanggaran hukum yakni tindakan melanggar ketentuan hukum, kesusilaan, agama dan adat istiadat masyarakat.
2. Adanya kerugian bagi korban: pertama, nominal ganti rugi adalah kompensasi materil yang diberikan pada korban dalam nominal tertentu sesuai rasa keadilan akibat dari perbuatan hukum yang serius dan terdapat unsur sengaja tapi tidak menyebabkan kerugian secara langsung pada korban, dengan tidak

menghitung besaran kerugian yang dialami korban. Kedua, ganti rugi hukuman yaitu ganti kerugian yang jumlahnya lebih besar dari kerugian yang dialami dan ganti rugi kompensasi atau immateriil adalah ganti rugi yang diberikan melebihi kerugian yang dialami (Fuady, 2010, hal. 134)

3. Terjadi hubungan timbal balik di antara perbuatan dan dampak dari kerugian.
4. Adanya kesalahan adalah niat pelaku untuk berbuat jahat dalam melakukan suatu hal, dimana telah berjanji untuk menyelenggarakan perkawinan dengan kesadaran penuh akan konsekuensi dari tindakannya dan pertanggungjawaban yang muncul dari perbuatannya.

Contoh pertama pada putusan Mahkamah Agung dalam PK No No. 1644K/Pdt/ 2020 Hakim berpendapat bahwa tidak dilaksanakannya janji pernikahan antara penggugat inisial S dan tergugat inisial A telah bertentangan terhadap kesusilaan dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat dan perbuatan tergugat telah merupakan tindakan melawan hukum (janji untuk menikahi, 2020). Oleh demikian, tindakan ketidakterpenuhan janji kawin mengakibatkan kerugian pada penggugat dan tergugat diharuskan membayarkan ganti rugi yang tertuang dalam putusan. Dalam putusan diartikan bahwa tidak terpenuhi janji kawin adalah perbuatan melanggar hukum dikarenakan telah melanggar kewajaran dan norma kepatutan. Kesimpulan dalam mencermati hal ini, maka pengingkaran janji menikahi dianggap pelanggaran hukum karena terpenuhi syarat-syarat yang terdapat pada KUHPerdara Pasal 1365 yakni adanya tindakan pelaku yang bertentangan dengan undang-undang, perbuatan pelaku yang bersalah dikarenakan kerugian yang dirasakan oleh korban dan terdapat suatu timbal balik (*causal verband*) atas kerugian dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Kerugian korban memenuhi unsur materil dan imateriil karena rasa malu, pencemaran nama baiknya. Akan tetapi terdapat hal pembeda apabila ternyata janji menikahi tidak menimbulkan kerugian sebab aspek ini bersifat kumulatif yang intinya tidak terdapat kerugian, maka tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran atas pasal itu (Tanusaputro, 2013). Maka dapatlah ditarik kesimpulan jika pada Putusan pada tindakan ingkar janji untuk menikahi pada tindakan tersebut tergolong memenuhi perbuatan melawan hukum yang masuk dalam kualifikasi telah terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dan diatur oleh KUHPerdara pasal 1365 dimana hal tersebut sudah termasuk kategori perbuatan melawan hukum yang melanggar dan bertentangan terhadap nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat Banyumas. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat jika unsur kesalahan telah terpenuhi, tindakan kesengajaan berupa Tergugat sepenuhnya mengetahui tindakannya itu. Keberadaan dari unsur kerugian yang dialami oleh penggugat berupa kerugian yang bersifat materil (nominal uang) maupun immateriil yang meliputi perasaan malu karena telah tercemar nama baiknya. Bahwa Majelis Hakim menerapkan penafsiran berdasarkan ketentuan KUHPerdara Pasal 58 dengan mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai tindakan yang melanggar hukum, yaitu mencakup juga perbuatan yang bertentangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Contoh kasus Kedua, Putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 memutuskan bahwa tindakan pembatalan perkawinan yang dilakukan atas kehendak sendiri adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kepatutan dalam bermasyarakat dan termasuk tindakan melawan hukum dan oleh karenanya dapat dimintakan ganti rugi berupa pengembalian nama baik dan materil sebesar Rp 2.500.000,-, (Tidak Terpenuhinya Janji Untuk Mengawini, 1984). Contoh kasus selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3277 K/Pdt/2000 juga pada pokoknya melahirkan aturan hukum yang menyatakan bahwa perbuatan tidak memenuhi janji menikahi adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kepatutan dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam amar putusan menyatakan bahwasanya karena tergugat telah ingkar janji untuk menikahi penggugat, ia harus mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan penggugat untuk menafkahi hidup tergugat sejak dalam menjalani hubungan berpacaran tanpa ada ikatan perkawinan yang berketetapan hukum dan sah dimata hukum (janji untuk mengawini, 2003).

Disamping tuntutan secara keperdataan dapat ditempuh, dalam tindakan ingkar janji menikahi juga dapat dilakukan secara pidana. dapat diambil salah satu contoh yang pernah terjadi pada Keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Sekayu, Sumsel. Pada Putusan tanggal 05 November 2015 yang mana seorang pria tidak menepati janjinya dalam menikahi sekaligus memperoleh beberapa jumlah harta benda berupa barang-barang berharga yang berasal dari keluarga perempuan, sejour kemudian pria tersebut melarikan diri ke pulau Jawa. Dalam hal ini ditemukan unsur-unsur dari tindakan mengarah pada tindakan penipuan, berdasarkan kesimpulan yang berkesesuaian apa yang terkandung pada KUHP ayat 378 tentang Penipuan yang dapat disimpulkan jika seseorang dengan sengaja untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum, baik dengan menggunakan nama samaran dan/atau kedudukan palsu, baik dengan

rangkaian perkataan-perkataan tipu muslihat dan/atau karangan-karangan kebohongan, secara sadar untuk memperoleh keuntungannya sendiri dan atau orang lain, dengan cara membujuk dan menipu daya orang lain untuk memberikan barang dan memberikan sejumlah uang, dengan tipu muslihatnya dapat menghapuskan hutang-hutangnya, maka dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai tindakan penipuan dengan sanksi hukuman penjara maksimal selama 4 tahun kurungan penjara. jika ditarik kesimpulan dari perbuatannya yang sudah tergolong dan dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan penipuan yang menghasilkan keuntungan bagi dirinya dengan cara bujuk rayu dan kebohongan (KUHP Pasal 378).

Menyangkut hal-hal yang berkaitan pada kasus-kasus ingkar janji menikahi, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh lembaga hukum antara lain (NTT, 2016, hal. 40):

1. Menerapkan hukum berkeadilan dalam menginterpretasikan hukum yang ada.
2. Sehubungan banyaknya kasus di mana perempuan dan anak sebagai korban, tatanan aturan hukum dinilai kurang tajam perspektif gender, dan
3. Berkaitan lembaga hukum juga memerlukan pengetahuan dan pembelajaran ilmu untuk dapat menghadapi kasus-kasus dengan pembaharuan zaman sehingga kedepan penyelesaian kasus-kasus apalagi korbannya merupakan anak dan perempuan, kedepannya akan lebih baik dan lebih adil.

4. Kesimpulan

Janji menikahi yang tidak terlaksana dan telah diumumkan ke masyarakat umum, akan menimbulkan kerugian dan rasa malu bagi pihak korban, serta dampak hukum bagi pelaku berupa perbuatan melawan hukum. Korban ingkar janji menikahi dapat menuntut berupa kerugian yang telah dialaminya baik dari segi kerugian materiil dan immateriil. Secara hukum perdata, korban ingkar janji kawin bisa mengajukan gugatan ganti rugi yang didasarkan berdasarkan asas pemenuhan kewajiban dalam perjanjian, sebagaimana tertuang dalam pasal 1234 KUHPerdata, bahwa pihak yang ingkar janji diwajibkan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan ingkar janji tersebut, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil. Perbuatan melawan hukum disebutkan secara tegas dalam KUHPerdata pasal 1365 yang dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan dikarenakan salah satu pihak merasa atas perbuatannya tersebut seseorang mendapatkan kerugian, sehingga orang yang menyebabkan terjadinya kerugian itu wajib memberikan penggantian atas kerugian itu. Hal ini juga tertuang pada pasal 58 KUHPerdata juga bermakna didalamnya jika pemberitahuan perkawinan sudah diumumkan dan disampaikan ke masyarakat luas maka hal tersebut dapat menciptakan beberapa alasan-alasan untuk meminta dan menuntut ganti kerugian atas beberapa pembiayaan, kerugian, serta bunga, hal ini dapat didasari kerugian yang dirasakan oleh pihak yang dirugikan atas apa yang sudah dialaminya. Pihak yang mengalami kerugian dari tindakan ingkar janji menikahi dapat meminta dan mengajukan tuntutan kepada pengadilan baik secara pidana ataupun perdata, agar menyatakan perbuatan ingkar janji menikahi tersebut merupakan suatu perbuatan/tindakan yang dibebankan kepada pelaku, melanggar hukum dan harus memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan dan/atau untuk menuntut *restitutio in integrum* yakni pengembalian pada keadaan semula.

Referensi

- Abas, Maryam, (2022), *Analisis Hukum Tidak Terpenuhinya Janji Untuk Menikah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas (No.5/Pdt.G/2019/Pn.Bms) Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, *Dinamika*, 28 (6).
- Anjani, AS., Mandey, M., Gerungan, MA., (2024). *Analisis Yuridis Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13(1).
- Firms, BP Lawyers Corporate Law., (2023), *Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Bisnis*, Diakses pada tanggal 18 Deseember 2024.
<https://bplawyers.co.id/2023/11/15/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-sengketa-bisnis/>
- Barkatullah, Abdul Halim., Tavinayati, (2020), *Janji Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata*, *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(1), hal. 26
- Bromley, P.M., (1971), *Family Law. Fourth edition*, Butterworths, 12.
- Burght, GVD. Tengker, F, Supriadi, WC., (2012). *Perikatan Dalam Teori DanYurisprudensi, Cet. 2* Mandar Maju.
- Fuady, Munir, (2010), *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Kansil, C.S.T., (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Mardatillah, Aida,. (2021). *Hati-hati! Mengingkari Janji Menikah Sebagai PMH*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hati-hati-mengingkari-janji-menikah-sebagai-pmh-lt609c28ed6f9cb/>, Diakses Pada Tanggal 18 September 2024.
- Marzuki, P.M., (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- NTT, LBH APIK, (2016), *Ingkar Janji Menikah Dan Penyelesaiannya, Studi Kasus di Kupang NTT*, NTT, Asosiasi LBH APIK Indonesia
- Oktavira, BA,. (2023). *Bisakah Menuntut Pasangan yang Membatalkan Perkawinan?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-pasangan-membatalkan-perkawinan-lt4f5564ef7541d/> diakses pada 19 September 2024 Pukul 13.00 Wib.
- Partners, and Misael., *Janji Menikahi Pacar Namun Tidak Ditepati, Apakah Bisa Dijerat Hukum?*, Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2024.
<http://misaelandpartners.com/janji-menikahi-pacar-namun-tidak-ditepati-apakah-bisa-dijerat-hukum/>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No. 1644 K/PDT/2020, *Janji Untuk Menikahi*.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191 K/Pdt/1984, *Tidak Terpenuhinya Janji Untuk Mengawini*.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3277 K/Pdt/2000, *Janji Untuk Mengawini*.
- Rasjidi, Lili, (1991), *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Sinaga, NA., (2018), *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum, 7 (2).
- Slamet, S.R., (2013), *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica, 10 (2).
- Sulistyowati, R., (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan TV Berbayar Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel Dan Terrestrial*, Jurnal USM Law Review, 2(1), 28-51, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2257>.
- Susanto, N, S., (2014), *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”*, Jurnal Yudisial, 7 (3).
- Sutasoma, CG,. (2021). *Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)*. Jurnal Yustitia, 15(1), 71.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Tanusaputro, G.C.N., (2023), *Mahasiswa Bersuara: Hati-Hati, Mengingkari Janji Menikahi Dapat Terjerat Hukum*, Bandung Bergerak.id, <https://bandungbergerak.id/article/detail/15687/mahasiswa-bersuara-hati-hati-mengingkari-janji-menikahi-dapat-terjerat-hukum>.